



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

PERSETUJUAN RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA DUMAI TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE DAN TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro telah ditetapkan didalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2021;

b. bahwa kedua Ranperda sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas oleh DPRD Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;

c. bahwa DPRD Kota Dumai telah menyetujui Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf a diatas menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Senin, 17 Januari 2022;

d. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Rapat Paripurna DPRD harus dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan; dan

e. bahwa persetujuan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59; dan
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Bapemperda terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;
  2. Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tentang Pengambilan Keputusan bersama Pemerintah Kota Dumai terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada hari Selasa 27 Juli 2021; dan
  3. Rapat Paripurna tentang Penetapan bersama Pemerinah Kota Dumai terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA DUMAI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE DAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan DPRD Kota Dumai Tentang Persetujuan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai menjadi

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan DPRD Kota Dumai Tentang Persetujuan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai yang telah disetujui bersama diatas kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai


Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA DPRD KOTA DUMAI,



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut.,M.Si  
NIP. 19710605 199903 1 013